



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZEIN NATALIA ASMU, beralamat di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kab. Parigi Moutong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dicky Patadjenu, S.H., Rahmawati Sukri, S.H., Astin Agus Yado, S.H.** dan **Rizaldi Lasipu, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada “**Kantor Hukum Dicky Patadjenu, S.H., & Rekan**”, beralamat di Jl. Anoa No. 39 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **PT. HASRAT MULTI FINANCE**, beralamat di Jl. Datu Pamusu No. 18 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jabar Anurantha Djaafara, S.H, M.H.**, dan **Faizal Huzain, S.H.**, Advokat/Penasihat hukum, pada kantor Hukum **Djaafara Toripalu & Rekan** yang beralamat di Jl. Dr. Suharso No. 28 Palu Timur, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. TIGA DIMENSI TIGA-TIGA**, beralamat di Jl. Dirgantara Perumahan Griya Asinda Pratama/Gap 7 No.24 Palangga Mangalli Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **OTORITAS JASA KEUANGAN SULAWESI TENGAH**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat N0. 164 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada telah menunjuk **Risa Puji Astuti** berdasarkan surat Tugas Nomor : ST-629/MS.613/2021, tanggal 13 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Februari 2021, dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Debitur atau Konsumen dari Tergugat I yang mendapatkan fasilitas kredit pembayaran satu unit kendaraan roda empat pada Tergugat I (Kreditur) selaku Leasing atau lembaga pembiayaan non Bank. Bahwa untuk perolehan fasilitas kredit, Penggugat menjaminkan surat berharga berupa Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan Merk Toyota Type Avansa, keluaran Tahun 2016 Warna Coklat Metalik dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan Nomor Mesin 1NR-F216480 serta Nomor Polisi DN 426 KD, Pada tanggal 29 Desember 2016 dengan masa pembayaran angsuran selama 5 Tahun (60 Bulan) dengan besaran Angsuran Rp. 4.683.000 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan Merk Toyota Type Avansa, keluaran Tahun 2016 Warna Coklat Metalik dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan Nomor Mesin 1NR-F216480 serta Nomor Polisi DN 426 KD, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan Pembiayaan yang menjalankan jasa Keuangan yang bertindak sebagai Kreditur pembiayaan kendaraan;
4. Bahwa penggugat sebelum memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut antara penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian kredit yang sampai dengan saat ini terjadinya Gugatan tidak ada salinan atau copyan yang diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa sebelum Penggugat menandatangani Persetujuan kredit, Tergugat 1 (kreditur) telah melakukan proses Survey kelayakan debitur (Penggugat) dan setelah debitur (Penggugat) dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh surveyer selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausa baku dan huruf kecil untuk ditanda tangani tanpa adanya kesempatan atau

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan kepada penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausa baku yang telah tertulis dalam formulir perjanjian, atau setidaknya karyawan yang diutus oleh Kreditur (Tergugat 1) dapat menjelaskan tentang Pasal-Pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur (Tergugat 1) dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur (Tergugat 1) tanpa persetujuan debitur (Penggugat), Pencantuman klausa yang membebaskan kreditur (Tergugat 1) dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur (Penggugat) atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan Debitur dan klausa lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi, sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun debitur (Penggugat) tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu, hal tersebut dikarenakan Debitur (Penggugat) tidak mengerti dan awam dengan bahasa Legal Drafting yang menjadi Klausa dalam perjanjian;

6. Bahwa Surat Dokumen perjanjian pembiayaan kredit satu unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Avansa, keluaran Tahun 2016 Warna Coklat Metalik dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan Nomor Mesin 1NR-F216480 serta Nomor Polisi DN 426 KD tidak dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang;
7. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat (Debitur) dengan Tergugat 1 (Kreditur) jangka waktu pembiayaan adalah 60 bulan (enam puluh bulan) terhitung sejak 29 Desember 2016 sampai dengan 29 Desember 2021 terhadap perjanjian itu Penggugat (debitur) diwajibkan membayar sebesar Rp. 4.683.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
8. Bahwa sejak perjanjian pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran, dari bulan pertama Januari 2017 sampai dengan Bulan Februari 2020 berjalan dengan lancar, sehingga Penggugat sudah membayar angsuran sebanyak 38 bulan X 4.683.000 (Empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) jika ditotal pembayaran sudah Rp. 177.954.000 (Seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan uang muka Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) jadi totalnya Rp. 216.954.000,- (dua ratus enam belas juta bsembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan maret 2020, pada saat itu Pemerintah Republik Indonesia menetapkan masa Pandemi COVID 19 yang melanda Masyarakat Indonesia, yang mengakibatkan segala perekonomian masyarakat menjadi terkendala atau tidak lancar seperti biasanya;
10. Bahwa pada awal masa pandemi Covid 19 itu Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengeluarkan Intruksi Presiden Tentang Covid 19 tentang penundaan waktu membayar selama 6(enam) Bulan;
11. Bahwa pada Masa Pandemi tersebut, Usaha Penggugat juga terkena dampak dari hal tersebut yang mengakibatkan pembayaran Angsuran Penggugat menjadi terlambat atau menunggak.
12. Bahwa Pada bulan juli 2020, Tergugat I menghubungi Penggugat lewat telepon untuk menanyakan tentang keterlambatan pembayaran angsuran Penggugat. Dan selanjutnya Penggugat mengutarakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin bermohon kepada Tergugat untuk dilakukan penangguhan Pembayaran Angsuran, dan jawaban dari Tergugat akan mengupayakan dan meneruskan kepada atasan Tergugat. Bahwa Kesepakatan Penggugat dan Tergugat I ini dilandasi dengan saling percaya sehingga kesepakatan ini tidaklah dibuatkan secara tertulis, namun demikian dasar hukumnya jelas berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, yang berbunyi:
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - 3) Suatu hal tertentu
 - 4) Suatu sebab yang halal.Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 KUHPPerdata yang mengharuskan suatu perjanjian di buat secara tertulis, dengan kata lain, suatu perjanjian yang di buat secara LISAN juga mengikat bagi para pihak yang membuatnya, pacta sun servada (vide: pasal 1338 KUHPPerdata) sehingga mempedomani pasal tersebut maka adalah sah kesepakatan lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I;
13. Bahwa Pada bulan Agustus dan September 2020 Penggugat melakukan penyetoran angsuran disamping itu sambil menunggu program Upaya Penangguhan walaupun belum ada kabar penangguhan dari Tergugat tetapi Penggugat dengan itikad baik tetap membayar angsuran;

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Penggugat melakukan lagi pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan maksud beritikad baik kepada Tergugat dengan Harapan Tergugat memberikan Program Penangguhan pembayaran karena Masa Pandemi Covid 19 Tersebut tetapi belum juga ada kabar tentang program tersebut;
15. Bahwa jika di hitung Penggugat sudah membayar Angsuran kepada Tergugat I (kreditur) sudah sebanyak 38 bulan(Tiga Puluh delapan bulan) atau Sejumlah Rp. 4.683.000 X 38 Bulan = Rp.177.954.000 (Seratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Dan sebelumnya juga Penggugat sudah membayar uang muka pada saat pertama membeli secara kredit kepada Tergugat sejumlah Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). Sehingga Total dana yang sudah di bayarkan ke pihak Tergugat I seperti yang tersebut di atas adalah sejumlah Rp.177.954.000 (Seratus Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) + Uang Muka Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) adalah senilai Rp. 216.954.000 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
16. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 Penggugat mengunjungi Kerabat Penggugat di Kabupaten Gowa dan Keluarga Penggugat di kota makassar, sesampai di tujuan dari perjalanan darat tepatnya di rumah kerabat Penggugat yang beralamat di jalan Tun Abdul Razak Perumahan Royal Spring, Blok b1 No. 16 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Penggugat di datangi oleh Beberapa orang yang mengaku sebagai Pihak eksternal atau mitra dari Tergugat I, namun pada akhirnya di ketahui beberapa orang tersebut adalah Tergugat II yang hendak menarik kendaraan tersebut diatas secara bujuk rayu dan paksa terhadap satu unit mobil Merk Toyota Type Avansa 1,3 G M/T, keluaran Tahun 2016 Warna Coklat Metalik dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan Nomor Mesin 1NR-F216480 serta Nomor Polisi DN 426 KD dengan Nomor kontrak 20700.16.01.005581 tanggal 29 Desember 2016;
17. Bahwa Tergugat I juga tidak pernah mengeluarkan atau menyampaikan surat peringatan resmi/SP1,SP2,SP3 secara tertulis kepada Penggugat sebelum melakukan penarikan atas kendaraan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;
18. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sangat bertentangan dengan Pasal 1365 KUHperdata dan Pasal 1367 ayat I KUHperdata yang berbunyi seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan

Halaman 5 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya;

19. Bahwa Tergugat II yang dalam hal ini di wakili oleh seseorang tanpa menunjukkan syarat-syarat yang wajib dikantongi oleh Debcollector pada saat mengeksekusi barang jaminan fidusia yaitu :

- Identitas KTP
- Kartu sertifikasi yang dikeluarkan oleh APPI(Asosiasi Pengusaha Pembiayaan Indonesia)
- Surat kuasa Penarikan barang jaminan fidusia
- Sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkn oleh Menkumham atau serta putusan pengadilan.

Hal ini sesuai dengan peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 yang diatur dalam pasal 65 yang berbunyi pegawai dan atau / tenaga alih daya perusahaan pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi anggunan wajib memiliki sertifikasi dibidang penagihan dari lembaga sertifikasi yang dibidang pembiayaan yang terdaftar di OJK;

20. Bahwa setelah penggugat disampaikan oleh Tergugat II perihal penunggakan angsuran penggugat pada Tergugat I, dan akan melakukan penarikan kendaraan oleh Tergugat II. Setelah itu Penggugat menyampaikan itikad baik bahwa akan membayar 3(tiga) bulan angsuran lagi tetapi Tergugat II memaksakan untuk segera melunasi angsuran kendaraan tersebut sampai dengan selesainya perjanjian kredit pembiayaan yaitu yang seharusnya selesai pada tanggal 29 desember 2021 sesuai perjanjian pembiayaan kredit sampai dengan keluarnya BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);

21. Bahwa setelah tidak terjadi Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II di Tempat tersebut diatas, maka Tergugat II menawarkan Penggugat untuk menuju ke Kantor Tergugat II dan berbicara langsung dengan pimpinan Tergugat II dengan membawa turut serta Kendaraan Penggugat yang menjadi objek sengketa di perkara ini,dan sesampai penggugat di kantor Tergugat II, Tergugat II menyampaikan bahwa Pimpinan mereka sedang keluar kota, sehingga Tergugat II menyampaikan ke Penggugat bahwasanya tidak bisa bertemu dengan pimpinan Tergugat II. Kemudian setelah itu Tergugat II setelah menyampaikan perihal tersebut diatas langsung bergegas mengambil Kunci kontak Kendaraan Penggugat dan Tergugat II langsung mengamankan kendaraan Penggugat di area halaman kantor

Halaman 6 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan memaksa serta melakukan intimidasi kepada Penggugat untuk menandatangani surat Berita Acara serah terima Kendaraan yang disodorkan oleh Tergugat II;

22. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat II dengan cara menyita paksa obyek sengketa tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan tanpa memperlihatkan sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku debitur, maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat II dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum, dikarenakan tidak adanya bukti pendaftaran atau sertifikat yang diperlihatkan Tergugat II kepada konsumen sewaktu melakukan eksekusi tersebut terhadap obyek sengketa oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan dan pelanggaran hukum maka tindakan tersebut juga dapat berindikasi tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP Pidana) yang mana menerangkan "Barang siapa yang Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
23. Bahwa Penggugat sesampai di Kota Palu pada hari senin tanggal 4 Januari 2021, mendatangi Tergugat I dengan maksud Penggugat untuk mendapatkan solusi pembayaran atas Kendaraan yang di tarik secara paksa, namun jawaban Tergugat tidak memberi solusi tetapi menawarkan untuk melunasi seluruh sisa angsuran sampai dengan keluarnya BPKB dan biaya denda serta biaya tarik jaminan dan biaya penitipan barang jaminan fidusia (Mobil) jika dihitung yang diminta Tergugat I sampai dengan perjanjian pembiayaan selesai yaitu 22 bulan X Rp. 4.683.000 = Rp.103.026.000 (seratus tiga juta dua puluh enam ribu rupiah) + ditambahkan dengan biaya denda + biaya penarikan + biaya penitipan barang. Penggugat sangat keberatan karena perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I selesai pada tanggal 29 Desember 2021 sehingga Penggugat merasa Tergugat I sangat tidak masuk akal dan terkesan mencari keuntungan sepihak serta tidak memberi solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak;
24. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat I juga menawarkan Penggugat untuk mengikuti lelang kendaraan Penggugat yang akan diselenggarakan oleh pihak Tergugat I, namun Penggugat menolak tawaran Tergugat I dikarenakan tidak sesuai aturan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat I;

Halaman 7 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menunggu itikad baik oleh Pihak Tergugat I dengan mengirimkan Surat somasi sebanyak 2(dua) kali melalui Kuasa hukum Penggugat namun pihak Tergugat I tidak ada itikad baik untuk mencari solusi dari Penarikan Paksa kendaraan Penggugat;
26. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021, Penggugat menerima surat melalui kantor Pos dari Tergugat I yang berisi SURAT PERINGATAN TERAKHIR untuk membayar total tunggakan Penggugat, bahwasanya surat ini Tergugat I juga terindikasi diduga di rekayasa karena tanggal surat tersebut diatas masih tertanggal 12 oktober 2020, sedangkan surat diterima Penggugat tanggal 20 januari 2021 yang menjadikan surat ini cacat hukum karna adanya indikasi dugaan pemalsuan surat dengan cara memundurkan tanggal surat tersebut untuk mencoba mengaburkan bukti dan fakta sebenarnya;
27. Bahwa tergugat juga tidak pernah mengeluarkan , menyampaikan ataupun menerima Teguran Tertulis, Surat Peringatan resmi SP1, SP2 dan SP3 Kepada Penggugat. Dan Yang pada faktanya Tergugat I langsung mengirimkan Surat Peringatan Terakhir itupun indikasi adanya indikasi dugaan pemalsuan surat dengan cara memundurkan tanggal Surat Peringatan tersebut untuk mencoba mengaburkan bukti dan fakta yang sebenarnya;
28. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 Penggugat menerima kembali surat melalui kantor pos dari Tergugat I (kreditur) yang berisi PEMBERITAHUAN RENCANA PENJUALAN BARANG JAMINAN yang didalam surat tersebut Tergugat I juga terindikasi diduga di rekayasa karena tanggal surat tersebut diatas sengaja di cantumkan masih tertanggal 31 Desember 2020, dimana surat tersebut di kirim sudah tanggal 22 Januari 2021 atau 1 (satu) bulan setelah kendaraan tergugat di tarik yang berakibat surat ini cacat hukum;
29. Bahwa selama proses pembiayaan sampai dengan proses Gugatan ini, Penggugat dengan Tergugat I berlangsung, Tergugat I tidak pernah memberikan copyan atas isi perjanjian antara pihak Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat I sebagai kreditur pembiayaan. Perbuatan diatas melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 14 dan pasal 21 yang dimana Tergugat I tidak memberi 1(satu) Rangkap Perjanjian Pembiayaan kepada Penggugat. Sehingga sampai dengan Gugatan ini Penggugat tidak bisa membaca dan mengetahui isi Perjanjian tersebut dan

Halaman 8 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya juga sampai saat ini juga belum menerima salinan Jaminan Fidusia Kendaraan Penggugat dari Tergugat;

30. Bahwa perjanjian kredit tidak dihadapan notaris: perjanjian pembiayaan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (vide; Pasal 1874 KUHperdata) sehingga sebelum melakukan eksekusi penarikan barang jaminan harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
31. Bahwa merujuk pada pasal 5 ayat(1) UU jaminan fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (vide; pasal 1868 KUHperdata) incasuperjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan tergugat I bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan pasal 5 UU jaminan fidusia;
32. Bahwa Perbuatan Tergugat II dikarenakan tidak adanya bukti pendaftaran / sertifikat fidusia yang diperlihatkan Tergugat II kepada Penggugat (Debitur) sewaktu Tergugat II melalui utusannya melakukan eksekusi penarikan mobil terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I de facto merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan pasal 1320 KUHperdata sebagai Lexgeneralis, karenanya berlaku pula pasal 1266 KUHperdata yakni eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (vide; pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
33. Bahwa dikarenakan perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya memulihkan kedudukan Penggugat dan Tergugat I dalam keadaan semula dengan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan objek sengketa kepada Peggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun;

Halaman 9 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa ditariknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai Turut Tergugat dalam hal ini, dikarenakan Tergugat I adalah lembaga Jasa Keuangan yang dimana setiap kegiatan Tergugat I dan Tergugat II diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dimana sebagai Turut Tergugat juga harus menjelaskan duduk Perkara Aquo. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan Pasal 6 Huruf a mengatur "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: "Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Perbankan, pada pasal 7 huruf c Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang "pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, meliputi Angka 1 manajemen Resiko, angka 2 tata kelola bank dan huruf d pemeriksaan bank.

Pada pasal 8 berbunyi untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang ini.
- b. Menetapkan Peraturan Perundang-undangan disektor jasa Keuangan.

Pada Pasal 9 Undang-undang aquo mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana di maksud pada pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang : a. Menetapkan kebijakan operasional Pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah Hukum bahwa "dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat di karenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

Bahwa Berdasarkan Normatif tersebut diatas, Otoritas jasa Keuangan sebagai Lembaga yang mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pengawasan dan pengaturan terhadap Tergugat I maka menurut hukum Otoritas jasa keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

35. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II patut di duga telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dan pasal 1366 KUHPerdara" setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa atas segala tindakan Tergugat I (Kreditur) dan Tergugat II yang merugikan Penggugat (Debitur), sangat bertentangan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU 2019;
37. Bahwa tergugat I selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 18 ayat(1) menyatakan bahwa :
- Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang apabila :
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung;
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukam segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oeh konsumen;
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h) Mayatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan,hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - i) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit;
 - j) Setiap klausa baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokume atau perjanjian yang memenuhi ktentun sebgaimana dimaksud pasa ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 11 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausa baku yang bertentangan dengan undang-undang;

Namun demikian dalam praktiknya Tergugat I tetap dengan sengaja menggunakan form standart dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausa baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) jo pasal 62 ayat(1) UU Nomr 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

Bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha,tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lhirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan melalui penyediaan barang dan / atau jasa yang berkualitas;

38. Bahwa terhadap Tergugat II yang melakukan Penelantaran Terhadap konsumen dalam pelaksanaan eksekusi adalah melawan hukum. Bahwa pada saat eksekusi objek sengketa pada saat kejadian penarikan objek sengketa Penggugat berada di kota makassar yang bukan daerah tempat tinggal Penggugat beserta keluarga yang mana Tergugat II memaksa Penggugat manandatangani surat berita acara Penggugat di usir meninggalkan kantor Tergugat II dan Kendaraan milik Penggugat diambil secara paksa dengan cara tergugat II mengunci kantor dari luar dan memesan taksi on-line untuk Penggugat pulang hal ini termaksud penelantaran terhadap debitur selain bertentangan dengan asas keselamatan dan ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta diterlantarkan dengan mengeksekusi objek sengketa dan mengusir Penggugat sehingga keluarga terkatung-katung tanpa tujuan yang pasti dilokasi kejadian, olehnya itu Penggugat berusaha dengan segala cara agar dapat kembali ke kota tempat mereka berdomisili,sehingga banyak kerugian yang muncul akibat penelantaran dari Tergugat II atas perintah dari Tergugat I;

Bahwa berdasarkan pasal 2 UU Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan,keseimbangan ,kemanan dan keselamatan konsumen,serta kepstian hukum. In casu,tindakan deb collector tu Tergugat II utusan tergugat I yang melakukan penelantaran terhadap Penggugat dan keluarga telah bertentangan dengan asas keselamatan konsumen sebagai tertuang

Halaman 12 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 2 UU perlindungan konsumen sehingga tindakan Tergugat II utusan dari Tergugat I dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan Uraian Uraian Posita tersebut diatas dapat diintisarikan sebagai berikut :

- Bahwa selama perjanjian kredit pembiayaan terjadi antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat I sebagai Kreditur, Penggugat tidak pernah diberikan copyan atau salinan dan juga tidak diberi penjelasan secara detail tentang isi perjanjian kredit pembiayaan sampai dengan adanya Gugatan dipengadilan negeri palu;
- Bahwa perjanjian tersebut menggunakan form dan klausa baku, atau setidaknya tidak dibuat tanpa dihadapan notaris sehingga bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga beralasan hukum perjanjian pembiayaan aquo dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi objek sengketa Tergugat I tidak pernah mengeluarkan atau mennyampaikan surat peringatan resmi SP1, SP2, SP3 secara tertulis kepada Penggugat (Debitur) sebelum melakukan penarikan atas kendaraan objek sengketa, yang merupakan barang jaminan dalam perjanjian antara penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa diduga adanya pemalsuan surat yang berisi Surat Peringatan terakhir yang berisi tentang kewajiban Pengugat untuk membayar total Tunggalan Penggugat yang terindikasi direkayasa mencoba melengkapi prosedur yang sebenarnya dengan merubah tanggal yang sebenarnya diterima tanggal 20 januari 2021 tetapi tanggal surat tertera tanggal 12 oktober 2020 disini Tergugat I mencoba mengaburkan Tanggal surat yang sebenarnya, yang menjadikan surat ini cacat hukum karena adanya indikasi pemalsuan surat dengan cara memundurkan tanggal surat tersebut untuk mengaburkan bukti dan fakta sebenarnya;
- Bahwa diduga juga adanya indikasi pemalsuan surat dari Tergugat I yang dikirim melalui kantor POS untuk Penggugat yang berisi tentang Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Jaminan, Tergugat I disini mencoba mengaburkan dan diduga direkayasa karena tanggal surat sengaja dicantumkan Tanggal 31 Desember 2020 dimana surat tersebut dikirim sudah tanggal 22 januari 2021 atau 1 (satu) bulan setelah kendaraan tergugat ditarik yang berakibat surat ini cacat hukum;
- Bahwa dalam eksekusi objek sengketa Tergugat II tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dan tanpa menunjukkan sertifikat fidusia

Halaman 13 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku konsumen selain bertentangan dengan prosedur yang benar menurut undang-undang adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa, penelantaran terhadap konsumen selain bertentangan dengan asas keselamatan dan ketentuan pasal 2 UU perlindungan Konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pasal 9 Undang-Undang aquo mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan maka Otoritas jasa keuangan ditarik menjadi Turut Tergugat. Untuk menjelaskan perkara aquo;

39. Bahwa, sebagai akibat perbuatan Melawan hukum Para Tergugat yang menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat berupa kerugian materil dan imateril, yang diuraikan sebagai berikut :

I. Kerugian Materil

- a) . Kerugian Materil untuk tergugat I yaitu, Total dana yang sudah di bayarkan ke pihak Tergugat I Yaitu 38Bulan X Rp. 4.683.000 (empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah seperti yang tersebut di atas adalah sejumlah Rp.177.954.000 (Seratus Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) + DP awal kendaraan roda Empat yaitu Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), jadi totalnya Adalah senilai Rp. 216.954.000 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) kerugian tersebut diatas belum termasuk Biaya Transportasi Penggugat bersama keluarga dari Makassar ke Moutong yaitu daerah domisili penggugat beserta keluarga Sebanyak 6 Orang dan transportasi dari Kabupaten Parigi Moutong ke kota Palu untuk berurusan Perkara Aquo ini dan di luar Biaya Jasa Penasehat Hukum jika ditotalkan semuanya adalah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- b) Kerugian Materil untuk Tergugat II akibat Perbuatan Menarik secara paksa Kendaraan Penggugat senilai Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah)

II. Kerugian Immateril

Halaman 14 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Kerugian imateril atas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga menyebabkan Penggugat mengalami trauma, ketakutan, malu dan terintimidasi oleh Tergugat I dimana sudah sewajarnya apabila Penggugat menuntut ganti rugi imateril dari Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
- b). Kerugian imateril atas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga menyebabkan Penggugat mengalami trauma, ketakutan, malu dan terintimidasi oleh Tergugat II dimana sudah sewajarnya apabila Penggugat menuntut ganti rugi imateril dari Tergugat sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah)

Dalam hal ini sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan imateril tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

40. Bahwa dikuatirkan Para Tergugat akan terlambat melaksanakan isi putusan ini nantinya, maka demi menjamin gugatan Penggugat mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
41. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dapat kiranya menerima Gugatan Penggugat ini, dengan selanjutnya memberikan Putusannya dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa satu unit mobil merk Toyota tipe avanza keluaran tahun 2016 warna coklat metalik dengan nomor polisi DN 426 KD dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan nomor mesin 1NR-F216480 dan BPKB atas nama Zein Natalia Asmu adalah milik Penggugat yang sah;
3. Menyatakan perjanjian antara Penggugat(Debitur) dengan Tergugat I (kreditur) dengan menggunakan format dan klausa baku bertentangan dengan pasal 18 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit mobil Toyota tipe avanza tahun 2016 warna coklat metalik dengan nomor polisi DN

Halaman 15 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426 KD dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan nomor mesin 1NR-F216480 dan BPKB atas nama Zein Naralia Asmu tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku debitur adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Surat Peringatan terakhir yang diberikan kepada Penggugat selaku Debitur dari Tergugat 1 sebagai kreditur yang diduga telah direkayasa oleh Tergugat I dengan mengatur tanggal maju dari tanggal yang sebenarnya dibuat dan diterima oleh Penggugat sehingga surat ini tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Surat Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Jaminan yang diberikan Tergugat I (kreditur) kepada Penggugat (Debitur) yang diduga telah direkayasa oleh Tergugat I diduga mencoba mengaburkan dengan cara memajukan tanggal Surat sehingga sangat berbeda kenyataannya dengan tanggal waktu pengiriman dan penerimaan surat kepada Penggugat, sehingga surat ini tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menelantarkan Penggugat dan keluarga dilokasi eksekusi barang jamnan adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan Obyek sengketa berupa satu unit kendaraan roda empat mobil type avanza keluaran tahun 2016 warna coklat metalik dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan Nomor mesin 1NR-F@16480 serta nomor polisi DN 426 KD kepada Penggugat;
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, kasasi atau peninjauan kembali;
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
11. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Putusan Mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-X511/2019 yang mengakibatkan kerugian Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar Ganti Rugi Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat II untuk membayar Ganti Rugi Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar Ganti Rugi Imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Tergugat II untuk membayar Ganti Rugi Imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya, demikian juga Tergugat I dan Turut Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Yakobus Manu, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat, masing-masing memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I.

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Kompetensi Mengadili;

1. Bahwa dasar Hubungan Hukum antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT adalah terikat dalam Perjanjian sebuah hubungan hukum berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara angsuran) Nomor : 20700.16.01.005581 tanggal 29 Desember 2016;

2. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian a quo disebutkan adanya pemilihan Domisili Hukum pada Pengadilan Negeri Manado, selengkapnya Pasal 8 ayat (2) a quo, kami Kutip sebagai berikut :

“ayat (2). Apabila tidak memcapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan perbedaan Pendapat, perselisihan atau sengketa oleh salah satu pihak atau pihak lainnya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa tersebut di Pengadilan Negeri Manado di Manado dengan tidak mengurangi Hak Kreditur untuk mengajukan Tuntutan dan/atau gugatan hukum terhadap Debitur dihadapan Pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh kreditur sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa dengan adanya Klausula Pemilihan Domisili Hukum untuk penyelesaian perkara tersebut, maka kewenangan Memeriksa dan Mengadili ada pada Pengadilan Negeri Manado, maka untuk itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;:

Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

Tentang Identitas Penggugat;

- Bahwa pada Halaman 1 Surat Gugatan PENGGUGAT menyebutkan bahwa PRINCIPAL PENGGUGAT adalah “Zein Natalia Asmu beralamat di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong”, tanpa menyebutkan Nomor Induk Kependudukan yang merupakan Legal Standing Kependudukan yang Sah, sedangkan yang tercatat dalam Data base Debitur yang ada pada TERGUGAT I, menyebutkan bahwa “Zein Natalia Asmu beralamat di Jalan Trans Sulawesi RT/RW 003/000, Kelurahan Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parimo”, dengan Nomor Induk Kependudukan 7208046112800001. Dengan demikian ada ketidak cocokan antara Data Principal Penggugat dengan Data base Debitur yang ada pada TERGUGAT I, oleh karena itu timbul pertanyaan, siapakah yang dimaksud sebagai PENGGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Februari 2021 a quo;
- Bahwa atas ketidak cocokan sebagaimana diuraikan diatas, TERGUGAT I menimbulkan keraguan atas identitas Principal PENGGUGAT yang

Halaman 18 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan adalah bukan Debitur yang sebenarnya, hal tersebut lebih dikuatkan dengan Fakta, bahwa dalam proses Mediasi Principal PENGGUGAT tidak pernah sekalipun hadir di Pengadilan dan juga tidak menggunakan sarana Telekomunikasi seperti halnya Video Call ataupun Zoom Video, walaupun telah berulang kali dingatkan oleh Hakim Mediator;

- Bahwa ketidakhadiran Principal PENGGUGAT dalam Proses Mediasi a quo. Selain melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Mediasi, juga semakin meneguhkan Keraguan TERGUGAT I tentang Identitas PENGGUGAT yang sebenarnya, dengan demikian maka PENGGUGAT Patut dan Pantas dinyatakan sebagai Pihak yang tidak beritikad Baik;

Oleh karena ada ketidakcocokan tentang Identitas PENGGUGAT dalam Surat Gugatan, maka terang dan jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Patut dan Pantas Demi Hukum untuk dinyatakan Kabur (Obscur Libel);

Berdasarkan uraian dalil eksepsi diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT I sampaikan dalam bagian eksepsi mohon kiranya dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar PENGGUGAT adalah selaku Debitur dan TERGUGAT I adalah selaku Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan sebagaimana Pengakuan PENGGUGAT pada poin 1 surat gugatannya;
4. Bahwa Dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah merupakan Dalil yang memutar balikkan Fakta dan penuh dengan imajinasi Penggugat belaka, seperti halnya tentang penjelasan tentang isi dari Perjanjian yang menurut PENGGUGAT tidak dijelaskan kepada PENGGUGAT, semuanya telah dijelaskan oleh Karyawan TERGUGAT I dan yang paling penting, Perjanjian itu telah disetujui oleh PENGGUGAT, hal tersebut dibuktikan dengan Tanda tangan PENGGUGAT dengan Persetujuan Suami PENGGUGAT yang ikut bertanda tangan dalam Perjanjian a quo;

Halaman 19 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat melakukan Penandatanganan Perjanjian PENGGUGAT adalah sosok Pribadi yang telah dewasa dan cakap menurut Hukum untuk melakukan Perbuatan Hukum untuk mewakili diri sendiri, sehingga Dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah awam dan tidak mengerti tentang legal drafting Patut dan Pantas untuk dikesampingkan;
6. Bahwa PENGGUGAT keliru menafsirkan Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, dengan mendalilkan bahwa Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah Perjanjian Bawah Tangan dan yang dijaminakan oleh PENGGUGAT adalah hanya sebuah Surat Berharga berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), PENGGUGAT lupa atau pura-pura lupa, bahwa telah dijelaskan bahkan PENGGUGAT memberikan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia kepada TERGUGAT I;
7. Bahwa Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara angsuran) Nomor : 20700.16.01.005581 tanggal 29 Desember 2016, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan secara Fidusia yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, yang juga diketahui oleh Idris Amboape Iskandar selaku suami PENGGUGAT tertanggal 29 Desember 2016, TERGUGAT I melanjutkan proses Perjanjian tersebut sampai dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00017794.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 26 Maret 2017 berdasarkan Akta Nomor : 336, tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris JEFFRY KURNIANTO SETIAWAN, SH., M.Kn;
8. Bahwa mungkin perlu TERGUGAT I ingatkan kembali pada PENGGUGAT tentang Pengertian dari Fidusia, yaitu Sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 1 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang berbunyi bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU No. 42 tahun 1999 merupakan hak jaminan atas suatu benda yang bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
9. Bahwa Obyek Sengketa a quo diserahkan Oleh Suami PENGGUGAT secara baik-baik di Kantor TERGUGAT I di Makassar, hal tersebut dibuktikan dengan ditanda tangannya Berita Acara Penyerahan Serah

Halaman 20 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kendaraan dan akan TERGUGAT I buktikan pada Fase Pembuktian nantinya;

10. Bahwa demikian pula terhadap Tuntutan PENGGUGAT atas Kerugian Materil dan Imateril, Tuntutan a quo adalah Tuntutan yang sangat tidak masuk logika dan akal sehat, sebab nyata dan Terang bahwa PENGGUGAT masih mempunyai Kewajiban Pembayaran Hutang kepada TERGUGAT I. Kewajiban tersebut juga diakui oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam Surat Gugatannya yang menyatakan bahwa PENGGUGAT baru membayar angsuran sejumlah 38 kali dari Kewajiban membayar angsuran sejumlah 60 kali pembayaran sebesar Rp. 4.683.000.- (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya, oleh karena itu Tuntutan PENGGUGAT a quo Patut dan Pantas untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa Penggugat Kompensi dalam bagian ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat I Kompensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi mohon semua uraian dalam Eksepsi dan pokok perkara di atas dianggap secara mutatis dan mutandis dianggap terulang dan menadi bagian tak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Februari 2021, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi mengakui secara terang benderang bahwa selaku Debitur baru membayar sebanyak 38 kali angsuran dari 60 kali angsuran yang disepakati, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016;
4. Bahwa apabila dihitung secara matematika awal pembayaran angsuran dihubungkan dengan saat Obyek Jaminan diserahkan, yaitu pada tanggal 24 Desember 2020, maka seharusnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan Pembayaran angsuran yang ke-47, akan tetapi Faktanya sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dirinya baru melakukan Pembayaran Angsuran yang ke-38, dengan demikian tergambar jelas dan tegas bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah Lalai menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran sebanyak 9 kali angsuran;
5. Bahwa dengan tidak terbayarkannya angsuran sebanyak 9 kali angsuran tersebut nyata bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah

Halaman 21 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Wanprestasi atas Perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi;

6. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara angsuran) Nomor : 20700.16.01.005581 tanggal 29 Desember 2016 Pasal 6 ayat (2) Syarat-syarat dan ketentuan umum Perjanjian (halaman 6) disebutkan :

Dalam hal terjadi kelalaian Debitur sebagaimana tersebut diatas (Pasal 5) ;

Ayat (2) Tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu, Kreditur dan dengan ini diberi persetujuan dan diberikan Kuasa dengan hak kuasa substitusi oleh Debitur untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada :

- Mengambil dimanapun dan ditempat apapun Obyek Pembiayaan tersbut berada dan/atau;
- berhak pula dengan pertolongan alat-alat Negara yang berwenang mengambil atau menyita Obyek Pemboayaan tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan seluruhnya dengan biaya dan resiko pada debitur dan;
- kemudian menjual dimuka umum atau dibawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain atas obyek pembiayaan tersebut dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur;

Setelah Obyek Perjanjian ditarik atau diambil oleh Kreditur, Debitur melepaskan Haknya untuk membayar jumlah angsuran atau Hutangnya yang telah jatuh tempo dan Kreditur berhak secara penuh melaksanakan penjualan atas Obyek Perjanjian yang diambil tersebut ;

7. Bahwa dengan adanya Perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihubungkan dengan ketentuan tersebut pada poin 6 diatas, maka Serah Terima Obyek Sengketa antara Suami Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) Nomor : 02/BASTK-20120/HMF/12/2020 tanggal 24 Desember 2020 adalah Sah Demi Hukum;

Berdasarkan segala Dalih dan Dalil yang telah diuraikan diatas, selanjutnya TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSI memohonkan sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 22 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan Mengadili Gugatan a quo;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscur libel);
4. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);
2. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pihak yang Tidak beritikad baik yang telah lalai dalam membayar Angsuran;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara angsuran) Nomor : 20700.16.01.005581 tanggal 29 Desember 2016 dan Akta Nomor 336 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat Notaris JEFFRY KURNIANTO SETIAWAN, SH., M.Kn serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00017794.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 26 Maret 2017 adalah Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan Serah Terima Obyek Sengketa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) Nomor : 02/BASTK-20120/HMF/12/2020 tanggal 24 Desember 2020 adalah Sah menurut Hukum;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya Perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Turut Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 23 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT TELAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pokok gugatan *a quo* adalah terkait dengan fasilitas kredit pembayaran satu unit kendaraan roda empat pada Tergugat I;
2. Bahwa terlepas dari benar-tidaknya dalil Penggugat dalam gugatannya, Turut Tergugat sama sekali tidak terkait dalam hubungan hukum yang timbul terkait dengan fasilitas kredit dimaksud karena Turut Tergugat bukan pihak yang terikat dalam perjanjian fasilitas kredit pembayaran dimaksud;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (*vide* M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115);
5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”;
6. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah salah alamat, karena Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LABEL)

Halaman 24 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK Pembiayaan Lama) sebagai salah satu dasar hukum dalam gugatannya (*vide* angka 29 halaman 8);
9. Bahwa dalam suatu gugatan, Penggugat harus mendasarkan gugatan pada dasar hukum yang benar dan berlaku;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 120 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK Pembiayaan Baru) diatur bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
11. Bahwa selanjutnya, secara utuh, Pasal 14 dan 21 POJK Pembiayaan Lama mengatur:

Pasal 14

"Fasilitas Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d wajib dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan bukti tagihan pembelian barang atau penggunaan jasa yang diterima Debitur dari penyedia barang atau jasa."

Pasal 21

"(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia;

*(2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).";*

12. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan, dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat telah salah sehingga hal ini sangat menyesatkan dan terbukti gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Halaman 25 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah kabur (*obscure libel*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

14. Bahwa sesuai dengan angka 37 halaman 10 dan angka 38 halaman 12 s.d. 13 gugatannya, Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai salah satu dasar hukum diajukannya gugatan;

15. Bahwa dapat disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pengawasan berdasarkan UUPK dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 30 ayat (1) *jo.* Pasal 30 ayat (2) *jo.* Pasal 1 angka 13 UUPK)

Pasal 30 ayat (1)

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”

Pasal 30 ayat (2)

“Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.”

Pasal 1 angka 13

“Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.”

16. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) (*vide* Pasal 6 UU OJK);

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UUPK;

Halaman 26 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Penggugat tidak menarik pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK;
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan yang berlaku, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah kurang pihak dengan tidak ditariknya pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK karena dalam hal ini, Turut Tergugat bukanlah pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan fungsi pengawasan perlindungan konsumen berdasarkan UUPK;
20. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terbukti kurang pihak sehingga selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
22. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil Penggugat kepada Turut Tergugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya;
23. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK);
24. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (dhi. di sektor lembaga pembiayaan yang juga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres Lembaga Pembiayaan) dan ketentuan yang berlaku), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5, 6, 7, 8 UU OJK;
26. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 34 halaman 9 surat gugatannya, izinkan Turut Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim

Halaman 27 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Turut Tergugat **tidak mengawasi setiap kegiatan** yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan II;

27. Bahwa terhadap Tergugat I, ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat terbatas pada apa yang diatur dalam UU OJK dan Perpres Lembaga Pembiayaan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, terkait kegiatan Tergugat I yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan;
28. Bahwa terhadap Tergugat II, bersama ini Turut Tergugat sampaikan bahwa selama Tergugat II tidak melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan (kegiatan yang diatur dalam Pasal 6 UU OJK), maka Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat II;
29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti Turut Tergugat **tidak mengawasi setiap kegiatan** yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan II sehingga dalil angka 34 halaman 9 dalam surat gugatan adalah dalil yang keliru dan menyesatkan;
30. Bahwa terkait dengan pokok perkara yang berhubungan dengan fasilitas kredit pembayaran satu unit kendaraan roda empat pada Tergugat I, dapat Turut Tergugat sampaikan kembali hal-hal sebagai berikut:
31. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perpres Lembaga Pembiayaan dijelaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi: (a). Sewa guna usaha; (b). Anjak piutang; (c). Usaha kartu kredit; dan/atau (d). Pembiayaan konsumen;
32. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (POJK Tata Kelola) dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan wajib memiliki standar operasional dan prosedur untuk seluruh aktivitas perusahaan pembiayaan yang mana ditetapkan oleh direksi perusahaan;

Halaman 28 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa nilai perjanjian pembiayaan dan jangka waktu atas kredit dimaksud telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat Ij. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit, Turut Tergugat tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I;
34. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan fungsi perlindungan konsumen oleh Turut Tergugat, izinkan kami sampaikan bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen) yang sebagian pasalnya telah dicabut oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen);
35. Namun, dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa **dengan mengajukan gugatan ke pengadilan**, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Konsumen, **Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen** (vide Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen yang telah dicabut oleh Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen);
36. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat sudah selayaknya ditolak;
37. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat;
38. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

Halaman 29 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada dan sebaliknya atas replik tersebut Tergugat I telah pula mengajukan duplik, yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, berupa :

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Desember 2017 dan tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran tanggal 21 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi History pembayaran angsuran, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan terakhir, tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pemberitahuan rencana penjualan barang jaminan, tertanggal 31 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 30 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat pemberitahuan rencana penjualan barang jaminan, tertanggal 19 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Yudianto Lauma**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I yakni penarikan mobil Penggugat oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat dan suaminya datang kepada saksi lalu menceritakan hal tersebut;
- Bahwa pembayaran kredit mobil tersebut sejak tahun 2017 dan mulai sampai dengan bulan September tahun 2020 sudah dibayar;
- Bahwa Penggugat mulai menunggak membayar cicilan mobil tersebut kepada Tergugat I sejak awal tahun 2020 karena covid;
- Bahwa Penggugat berpatokan dengan Peraturan Presiden tentang penangguhan kredit karena covid;
- Bahwa penarikan mobil oleh pihak Tergugat I terjadi pada tanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa unit kendaraan tersebut dibeli secara kredit oleh Penggugat di Palu di PT Hasjrat jalan Ponegoro;
- Bahwa terakhir Penggugat melakukan pembayaran angsuran mobil pada tanggal 4 bulan Desember 2020 Penggugat juga telah melakukan pembayaran pada tanggal 24 Desember 2020 dilakukan penarikan mobil oleh pihak Tergugat I;
- Bahwa ada surat peringatan dikirimkan ke Penggugat setelah penarikan kendaraan melalui kantor Pos.

2. Saksi **Zulfiqly**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat mengenai angsuran mobil yaitu adanya penunggakan pembayaran atas cicilan mobil milik Penggugat;

Halaman 31 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat sebelum melakukan perjalanan ke makassar telah membayarkan 3 (tiga) bulan angsuran dari tunggakan tersebut tapi tidak masuk dalam hitungan pembayaran oleh Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian cicilan atas mobil tersebut;
 - Bahwa jenis mobil yang dicicil oleh Penggugat kepada Tergugat I yaitu jenis mobil Avanza;
 - Bahwa cicilan mobil tersebut selama 4 (empat) tahun dan Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sekitar 3 (tiga) Tahun lebih;
 - Bahwa akibat dari adanya penunggakan pembayaran atas cicilan mobil milik Penggugat maka Tergugat I melakukan penarikan mobil dan mobil di tahan oleh Tergugat II di Makassar;
 - Bahwa sekarang mobil tersebut sudah tidak dalam penguasaan Penggugat;
 - Bahwa mobil tersebut ditarik oleh Tergugat I pada tanggal 24 Desember 2020, di rumah keluarga Penggugat;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang dari pihak Tergugat II melakukan penarikan hanya memperlihatkan tunggakan angsuran tanpa memperlihatkan dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa pada saat di kantor Tergugat II kunci mobil milik Penggugat langsung di ambil oleh Tergugat II yang mana mobil tersebut berada di luar kantor Tergugat II sehingga pada saat pulang ke rumah keluarga saksi dan suami Penggugat hanya menaiki taksi online;
 - Bahwa mobil tersebut di gunakan untuk usaha rental namun tidak berjalan karena kondisi covid, serta Penggugat juga berpatokan dengan pengumuman dari Presiden tentang adanya penanguhan kredit;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, berupa :

1. Fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna (pembelian dengan pembiayaan secara angsuran) No.Perjanjian 20700.16.01.005581 tanggal 29 Desember 2016 antara PT.Hasjrat Multifinance dengan Zein Natalia Asmu, selanjutnya diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi surat kuasa membebaskan jaminan secara fidusia, selanjutnya diberi tanda T.1-2;

Halaman 32 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta jaminan fidusia No.336 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Jeffry Kurnianto Setiawan, S.H.,M.Kn, selanjutnya diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Sertifikat jaminan fidusia No.W24.00017794.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 26 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) No.02/BASTK-20120/HMF/12/2020 tanggal 24 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.1-5;
6. Foto Serah terima Obyek Jaminan, selanjutnya diberi tanda T.1-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan terakhir, diberi tanda T.1-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I mengajukan seorang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Alfrest Adolf Fredinan Kalupa**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan Multifinance, dan yang saksi ketahui tentang histori pembayaran kredit mobil Penggugat yang mana Penggugat membeli kendaran secara kredit, dan atas pembelian tersebut ada kontraknya;
 - Bahwa Histori pembayaran kredit mobil Penggugat terkadang bayar bulan ini bulan depannya menunggak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat secara langsung setelah ada penarikan mobil yang terjadi Makassar, disebabkan Penggugat lalai dalam membayar angsuran kreditnya;
 - Bahwa penarikan atas mobil yang terjadi Makassar yaitu pada bulan Desember 2020;
 - Bahwa cara pembayaran angsuran oleh Penggugat yaitu melalui transfer ke rekening kantor atau ke kantor pos, dan bukti pembayarannya yaitu berupa struk pembayaran;
 - Bahwa histori pembayaran dapat dilihat langsung oleh Nasabah di kantor Tergugat I;
 - Bahwa yang dilakukan Tergugat I jika Nasabah lambat melakukan pembayaran yaitu saksi menghubungi nasabah/konsumen ke nomor Handphone nasabah tersebut dan jika nomor handphone nasabah tersebut tidak aktif kami mengirimkan Surat Peringatan (SP);
 - Bahwa Surat Peringata (SP) tiga kali diterbitkan;

Halaman 33 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dari 7 bulan tunggakan Nasabah hanya membayar 3 bulan maka tidak menggugurkan Surat Peringatan (SP);
- Bahwa tunggakan angsuran kredit Penggugat saat terjadi penarikan kendaraan tersebut sekitar 7 Bulan;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali diingatkan baik melalui SMS peringatan by sistem maupun peringatan melalui surat tercatat melalui Kantor Pos;
- Bahwa atas Perjanjian Pembelian Kendaraan Penggugat ada Akta Notaris dan Sertifikat Fidusia atas Perjanjian Pembelian Kendaraan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak bukti surat maupun saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan, dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (kompetensi relatif), maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan pada hari Senin 26 Juli 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk mengadili perkara ini
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat I dan Turut Tergugat, akan diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dengan mengemukakan :

Tentang Identitas Penggugat;

- Bahwa pada Halaman 1 Surat Gugatan PENGGUGAT menyebutkan bahwa PRINCIPAL PENGGUGAT adalah "Zein Natalia Asmu beralamat di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong", tanpa menyebutkan Nomor Induk Kependudukan yang merupakan Legal Standing Kependudukan yang Sah, sedangkan yang tercatat dalam Data base Debitur yang ada pada TERGUGAT I, menyebutkan bahwa "Zein Natalia Asmu beralamat di Jalan Trans Sulawesi RT/RW 003/000, Kelurahan Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi", dengan Nomor Induk Kependudukan 7208046112800001. Dengan demikian ada ketidakcocokan antara Data Principal Penggugat dengan Data base Debitur yang ada pada TERGUGAT I, oleh karena itu timbul pertanyaan, siapakah yang dimaksud sebagai PENGGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Februari 2021 a quo;
- Bahwa atas ketidakcocokan sebagaimana diuraikan diatas, TERGUGAT I menimbulkan keraguan atas identitas Principal PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan adalah bukan Debitur yang sebenarnya, hal tersebut lebih dikuatkan dengan Fakta, bahwa dalam proses Mediasi Principal PENGGUGAT tidak pernah sekalipun hadir di Pengadilan dan juga tidak menggunakan sarana Telekomunikasi seperti halnya Video Call ataupun Zoom Video, walaupun telah berulang kali mengingatkan oleh Hakim Mediator;

Sehingga menurut Tergugat I, oleh karena ada ketidakcocokan tentang Identitas PENGGUGAT dalam Surat Gugatan, maka terang dan jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Patut dan Pantas Demi Hukum untuk dinyatakan Kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi Tergugat I dengan mengemukakan dalil Tergugat I tentang identitas Penggugat sangatlah tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada dan mencoba mengaburkan substansi perkara dikarenakan identitas Penggugat sudah jelas beserta alamat domisili sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Penggugat seakar dengan nomor Induk Kependudukan sama yaitu 7208046112800001, jadi penggugat dapat disimpulkan tidak ada perbedaan identitas;

Halaman 35 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Haki akan pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa penyebutan identitas para pihak dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan yang artinya jika dalam surat gugatan tidak disebutkan para pihak menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

Bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat I dan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka menurut Majelis Hakim pada dasarnya yang dijadikan dasar eksepsi Tergugat I adalah alamat Penggugat yang tertera dalam surat gugatan dan alamat data base adalah tidak sama;

Bahwa menurut Majelis Hakim perbedaan alamat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjadikan gugatan tidak sah atau dianggap tidak ada, dimana pada proses pemeriksaan perkara selanjutnya dapat dibuktikan bahwa benar telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (error in Persona) dengan mengemukakan :

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat adalah terkait dengan fasilitas kredit pembayaran satu unit kendaraan roda empat pada Tergugat I, sehingga Turut Tergugat sama sekali tidak terkait dalam hubungan hukum yang timbul terkait dengan fasilitas kredit yang dimaksud karena Turut Tergugat bukan pihak yang terkait dalam perjanjian fasilitas kredit pembayaran yang dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, namun Majelis Hakim akan tetap dipertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa mempelajari maksud dan tujuan gugatan Penggugat diantaranya menyangkut adanya perbuatan Tergugat I yang melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan pembiayaan Pasal 14 dan pasal 21, sehingga menurut Majelis Hakim dengan menarik pihak Turut Tergugat adalah hal yang tidak bertentangan dengan hukum untuk diikutsertakan selaku Turut Tergugat demi lengkapnya suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1642/K/Pdt/2005, dimana kedudukan Turut Tergugat hanya sebagai pelengkap gugatan namun tetap tunduk terhadap putusan hakim;

Halaman 36 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim eksepsi Turut Tergugat mengenai error in persona tersebut beralasan untuk dinyatakan ditolak;

- Eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscure libel) dengan mengemukakan sesuai dengan Pasal 120 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (PJOK Pembiayaan Baru) diatur bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan pembiayaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan pembatalan perjanjian antara Penggugat(Debitur) dengan Tergugat I (kreditur) dengan menggunakan format dan klausa baku bertentangan dengan pasal 18 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I karena melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit mobil Toyota tipe avanza tahun 2016 warna coklat metalik dengan nomor polisi DN 426 KD dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan nomor mesin 1NR-F216480 dan BPKB atas nama Zein Naralia Asmu tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada Penggugat;

- Eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik pihak yang memiliki fungsi pengawasan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dalam hal ini Turut Tergugat tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan berdasarkan UUPK;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan pembatalan perjanjian antara Penggugat(Debitur) dengan Tergugat I (kreditur) dengan menggunakan format dan klausa baku bertentangan dengan pasal 18 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I karena melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit mobil Toyota tipe avanza tahun 2016 warna coklat metalik dengan nomor polisi DN 426 KD dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan nomor mesin 1NR-F216480 dan BPKB atas nama Zein Naralia Asmu tanpa menunjukkan

Halaman 37 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ma
ka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan d
itolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mempelajari gugatan Penggugat tersebut maka dapa
t disimpulkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tuntutan pembatala
n perjanjian antara Penggugat(Debitur) dengan Tergugat I (kreditur) dengan
menggunakan format dan klausa baku bertentangan dengan pasal 18 ayat(1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Perb
uatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I karena melakukan eksekusi ter
hadap obyek sengketa berupa satu unit mobil Toyota tipe avanza tahun 2016
warna coklat metalik dengan nomor polisi DN 426 KD dengan nomor rangka
MHKM5EA3JGK044248 dan nomor mesin 1NR-F216480 dan BPKB atas nama
Panggugat tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya
menunjukkan sertifikat fidusia, dimana menurut Penggugat adalah pemilik sah at
as obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan tersebut dengan
mengemukakan tentang penjelasan tentang isi dari Perjanjian antara Penggugat
dengan Tergugat I semuanya telah dijelaskan oleh Karyawan TERGUGAT I dan
Perjanjian itu telah disetujui oleh PENGGUGAT, hal tersebut dibuktikan dengan
Tanda tangan PENGGUGAT dengan Persetujuan Suami PENGGUGAT yang ikut
bertanda tangan dalam Perjanjian a quo dan selanjutnya bahwa Obyek Sengketa
a quo diserahkan Oleh Suami PENGGUGAT secara baik-baik di Kantor
TERGUGAT I di Makassar, hal tersebut dibuktikan dengan ditanda tangannya
Berita Acara Penyerahan Serah Terima Kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tu
rut Tergugat II pada pokoknya menolak dengan mengemukakan dalam perkaea
aquo Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai
dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 1865 KUHPerdata
yang menyatakan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai
suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak
orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau

Halaman 38 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut“, sehingga dalam hal ini Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Moh. Zulfiqly dan saksi Yudianto;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-7;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta jawaban antara para pihak dapat disimpulkan, jika yang menjadi permasalahan pokok yang harus dibuktikan dalam gugatan ini adalah:

Apakah benar antara Penggugat(Debitur) dengan Tergugat I (kreditur) telah terikat perjanjian dengan menggunakan format dan klausa baku yang bertentangan dengan pasal 18 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, sehingga Penggugat menuntut pembatalan perjanjian tersebut;

dan apakah benar eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit mobil Toyota tipe avanza tahun 2016 warna coklat metalik dengan nomor polisi DN 426 KD dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan nomor mesin 1NR-F216480 dan BPKB atas nama Panggugat tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia, adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu, maka bersesuaian maksud dan tujuan gugatan Penggugat itu sendiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah formulasi gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa beban pembuktian perkara perdata didasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata, sehingga menjadi sangat penting dalam suatu gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat harus memperhatikan apakah dalam gugatan yang diajukannya tersebut telah sejalan antara fundamentum petendi atau posita gugatan atau dalil-dalil gugatan dengan petitum gugatan atau tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan maksud pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat maka dapat diuraikan bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam perkara a quo yaitu :

- petitum angka satu agar ditetapkan obyek sengketa berupa satu unit mobil merk Toyota type avanza keluaran tahun 2016 warna coklat metalik dengan nomor polisi DN 426 KD dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan nomor mesin 1NR-F216480 dan BPKB atas nama Zein Natalia Asmu adalah milik Penggugat yang sah;
- petitum angka dua agar dinyatakan perjanjian antara Penggugat(Debitur) dengan Tergugat I (kreditur) dengan menggunakan format dan klausa baku bertentangan dengan pasal 18 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sehingga batal demi hukum;
- petitum angka tiga agar dinyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit mobil Toyota tipe avanza tahun 2016 warna coklat metalik dengan nomor polisi DN 426 KD dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan nomor mesin 1NR-F216480 dan BPKB atas nama Zein Naralia Asmu tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku debitur adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan pada dasarnya berisi dan berpedoman pada Pasal 8 Rv :

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan adanya dasar serta alasan pada tuntutan;
3. Tuntutan pada petitum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim terdapat kontradiksi antara gugatan dengan petitum yaitu Penggugat diajukan berkaitan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yakni eksekusi terhadap obyek sengketa a quo tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku debitur adalah kontradiktif karena disisi lain Penggugat menuntut pula agar dinyatakan perjanjian antara Penggugat(Debitur) dengan Tergugat I (kreditur) dengan menggunakan format dan klausa baku bertentangan dengan pasal 18 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sehingga batal demi hukum;

Menimbang, bahwa tentang kontadiktif yang dimaksudkan adalah petitum Penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang mengeksekusi terhadap obyek sengketa a quo secara tidak sah dan melawan hukum, namun disisi Penggugat menuntut pula dinyatakan pembatalan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat(Debitur) dengan Tergugat I (kreditur), sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini Penggugat tidak konsisten atau bertolak belakang antara satu dengan lainnya yaitu jika yang dimaksudkan Penggugat adalah pembatalan perjanjian maka harus diuraikan alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan tersebut, karena pada posita gugatan diakui bahwa antara Penggugat dengan telah terikat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, kemudian baru dapat dipertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga pembatalan tersebut dimohonkan oleh Penggugat;

Bahwa hal lain yang berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas adalah petitum Penggugat agar ditetapkan obyek sengketa berupa satu unit mobil merk Toyota type avanza keluaran tahun 2016 warna coklat metalik dengan nomor polisi DN 426 KD dengan nomor rangka MHKM5EA3JGK044248 dan nomor mesin 1NR-F216480 dan BPKB atas nama Zein Natalia Asmu adalah milik Penggugat yang sah, dimana menurut Majelis Hakim untuk dapat menetapkan obyek sengketa aquo milik Penggugat, maka secara terlebih dahulu harus pula dipertimbangkan syarat-syarat sahnya perjanjian dan pembatalannya atas perjanjian aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut terdapat ketidakjelasan terhadap dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan atau alasan pada tuntutan sehingga gugatan tersebut dapat dianggap sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel), maka dengan demikian mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENS I :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan dinyatakan gugatan kompensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima karena Majelis Hakim belum memasuki pemeriksaan pada pokok perkara;

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi ditanyakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi berada dipihak yang kalah, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 dan 1320 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 8 November 2021, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H, sebagai Hakim Ketua , Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H dan Mahir Sikki Za,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal tanggal 9 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H

Zaufi Amri ,S.H

Mahir Sikki ZA,S.H

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharuddin, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 42 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp 1.840.000,-;
3. Proses	Rp 50.000,-;
4. Materai putusan.....	Rp 10.000,- ;
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP.....	Rp. 10.000,-;

Jumlah Rp. 1.960.000,-;
(satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).